

Depok, 24 Oktober 2022

Nomor : 5905.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV Cipta Putra Perdana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Cipta Putra Perdana
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : 522.21/7/28.1.01.0/DPMPSTP/2019, tanggal 12 November 2019
NIB : 91200008742723, tanggal 12 November 2019, Perubahan ke-5 Tanggal 22 Oktober 2020
Alamat : Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13/RW.03, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 06 – 07 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
CV CIPTA PUTRA PERDANA
Nomor : 5905.31/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Cipta Putra Perdana
- b. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13/RW.03, Desa Karangsem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : 522.21/7/28.1.01.0/DPMPSTP/2019, tanggal 12 November 2019
- d. NIB : 91200008742723, tanggal 12 November 2019, Perubahan ke-5 Tanggal 22 Oktober 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 07 Oktober 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-708
- i. Tanggal Terbit : 13 November 2020
- j. Tanggal Berakhir : 12 November 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Oktober 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 Oktober 2022

No. : 5904.3/EXT-MUTU/X/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK CV Cipta Putra Perdana**

Kepada Yth.
 CV Cipta Putra Perdana
 Attn. Bapak Rusyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV CIPTA PUTRA PERDANA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-708
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 November 2020 - 12 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/7/28.1.01.0/DPMPTSP/2019, tanggal 12 November 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 91200008742723, tanggal 12 November 2019, Perubahan ke-5 Tanggal 22 Oktober 2020	Kayu Gergajian	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 07 Oktober 2022
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 1 : Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman *fl*
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Cipta Putra Perdana
b. Nomor & Tanggal SK	:	5904.3/EXT-MUTU/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022
c. Izin Industri	:	IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 522.21/7/28.1.01.0/DPMPSTP/2019 tanggal 12 November 2019. NIB OSS RBA Nomor: 1251000691632 Tanggal 13 Juni 2021, Perubahan ke-8 dan dicetak tanggal 24 Januari 2022 Status KBLI 16101 Berisiko Menengah Tinggi.
d. Kapasitas Produksi	:	Kayu Gergajian = 3000 M3/Tahun
e. Alamat Kantor	:	Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13/RW.03, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
f. Alamat Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13/RW.03, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
g. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
h. Pengurus	:	Persero Pengurus/Direktur : Tn. Germanicus Primus Heraldik Pesero Komanditer : Tn. Agus

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 06/10/2022 Kantor Admin CV. Cipta Putra Perdana Di Cirebon	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Cipta Putra Perdana</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis - Jumat 06/10/2022 s/d 07/10/2022 Pabrik & Kantor CV. Cipta Putra Perdana Di Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 07/10/2022 Kantor Adm. Produksi CV. Cipta Putra Perdana	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Cipta Putra Perdana</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 24/10/2022 Kantor LVLK PT. MAL	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Cipta Putra Perdana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Tersedia akta pendirian Nomor: 07 Tanggal 10 Juni 2021, dibuat oleh Sri Anah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon. Akta tentang Pendirian Perseroan Terbatas CV. Cipta Putra Perdana. Akta telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Keterangan Terdaftar: AHU-0039577-AH.01.14 Tahun 2021, Tanggal 10 Juni 2021.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2021 bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki izin berusaha dalam bidang perdagangan, maka CV. Cipta Putra Perdana memiliki NIB OSS RBA yang telah mengidentifikasi KBLI 16101. Klasifikasi risiko menengah tinggi pada KBLI tersebut sehingga ditetapkan perizinan berusaha berupa sertifikat standard yang terlacak berupa dokumen IUIPHHK versi SK Definitif Tahun 2019, bidang industry penggergajian kayu dan berlaku untuk operasional dan komersial kegiatan usaha.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS RBA CV. Cipta Putra Perdana. Pendaftaran usaha terbaru berupa NIB-OSS Versi RBA telah memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. NIB OSS RBA Nomor: 1251000691632, Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Juni 2021. Perubahan ke-8, tanggal: 24 Januari 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Terverifikasi NPWP atas nama CV. Cipta Putra Perdana yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon Dua, Kanwil DJP Jawa Barat II, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, dengan Nomor: 42.717.171.5-455.000. terdaftar sejak 13 Juni 2021. NPWP selaras dengan bukti terdaftar dalam profil pelaku usaha di akun OSS RBA atas nama CV. Cipta Putra Perdana.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin lingkungan hidup (SPPL/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dari akun OSS versi RBA. SPPL sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2021, dimana KBLI yang dijalankan adalah KBLI 16101 dengan luas lahan terbangun kurang dari 1 Hektar. Sehingga dokumen SPPL dan komitmen yang dinyatakan oleh pengusaha, wajib dilaksanakan. Tampak bukti pelaksanaan SPPL diantaranya laporan pemanfaatan limbah gergajian bagi masyarakat sekitar, tidak ada pembakaran limbah di lokasi, dan penyediaan APD bagi karyawan di kegiatan IUIPHHK.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. Tersedia NIB OSS versi RBA Nomor: 1251000691632 tanggal 13 Juni 2021 yang terakhir kali sebagai Perubahan ke-8 tanggal 24 Januari 2022, berisiko menengah tinggi yang mengidentifikasi Sertifikat Standard sebagai dokumen IUIPHHK SK Definitif Tahun 2019 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Pemprov Jawa Barat Nomor: 522.21/7/28,1.01.0/DPMPTSP/2019 tanggal 12 November 2019. Jenis Industri yaitu Penggergajian Kayu (KBLI 16101) berkapasitas 3000 M3/Tahun.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. Pelaporan RPBBI dan realisasi sementara dilakukan secara manual, namun sudah ditunjukkan bukti perbaikan proses pelaporan online yang diajukan sejak Oktober 2022 (sebagai bukti perbaikan LKS atas ketiadaan laporan realisasi RPBBI). Pelaporan manual menyebabkan tidak terkendalinya pelaporan realisasi, sehingga diharapkan dengan pelaporan online RPBBI/RKOPHH, maka pelaku lebih mudah dalam proses pelaporan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak memiliki API-P sesuai NIB OSS RBA, dan dalam 12 bulan terakhir perusahaan belum pernah melakukan impor
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 24 bulan terakhir berupa kayu bulat jenis budidaya di lahan hak milik jenis Jati dan Mahoni. Total pembelian sebanyak 23539 Btg atau setara 3070,82 M3 kayu bulat jenis Jati dan Mahoni.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana dalam rentang September 2020 – Agustus 2022 diketahui tidak menerima kayu bulat yang dikenai kewajiban PUHH Kayu Bulat Hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan CV. Cipta Putra Perdana telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumentasi penerimaan bahan baku juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutannya. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV. Cipta Putra Perdana tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Penerimaan kayu bulat sebanyak 23539 Btg atau setara 3070,82 M3 kayu bulat jenis Jati dan Mahoni, menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan SAKR sebanyak 237 Set. Perolehan LMKB melaporkan angka penerimaan yang sama. Dokumen angkutan telah diperiksa, diterima dan dimatikan oleh GANISPHPL PKB-R dan produksi menghasilkan gergajian dicatat, dibuat laporan produksi, dan laporan mutasinya oleh GANISPHPL PKG-R. Kedua GANIS adalah karyawan CV. CPP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok CV. Cipta Putra Perdana hanya satu yang ber-SLK, dan lainnya ber-DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan, personel ditunjuk, dan tersedia laporan pemeriksaan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan CV. CIPTA PUTRA PERDANA bukan sebagai importer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.											
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. CIPTA PUTRA PERDANA yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.									
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB/LMKBK/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dalam 24 bulan terakhir. Input log Jati = 1787,63 M3 Output gergajian = 1101,0417 M3 Input log Mahoni = 1274,86 M3 Output gergajian = 752,2466 M3									
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th> <th>Periode</th> <th>Utilitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1037,2496</td> <td>Sep. 20 – Ags. 21</td> <td>34,57%</td> </tr> <tr> <td>816,0387</td> <td>Sep. 21 – Ags. 22</td> <td>27,20%</td> </tr> </tbody> </table>	Realisasi 12 Bulan (M3)	Periode	Utilitas Produksi	1037,2496	Sep. 20 – Ags. 21	34,57%	816,0387	Sep. 21 – Ags. 22	27,20%
Realisasi 12 Bulan (M3)	Periode	Utilitas Produksi									
1037,2496	Sep. 20 – Ags. 21	34,57%									
816,0387	Sep. 21 – Ags. 22	27,20%									
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang									
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.									
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)											
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan penjasaaan produksi.									
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan penjasaaan produksi.									
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan penjasaaan produksi.									
Verifier d. Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan penjasaaan produksi.									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan penjasaaan produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi Penjualan; papan Jati = 1101,0417 M3 (430 Surat Jln) papan Mahoni = 752,2466 M3 (296 Surat Jln)
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana dengan produk olahannya berupa kayu gergajian seluruhnya hanya dijual lokal/tujuan domestik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan perdagangan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 di perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Perusahaan sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: Kep.560/86/PP/IX/Disnaker/2021 Tanggal 16 September 2021. Masa Berlaku Pengesahan Peraturan Perusahaan diketahui s/d 15 September 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan. Karyawan termuda berusia 18 tahun. Tersedia Surat Pernyataan Direktur Nomor: 02/SP-CPP/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021, yang menyatakan bahwa CV. Cipta Putra Perdana tidak mempekerjakan atau tidak menerima karyawan di bawah usia 18 Tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Cipta Putra Perdana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Cipta Putra Perdana dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		